



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 206 /B.02/HK/2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN DEWAN PENGAWAS MUSABAQAH TILAWATIL QURAN KE-48
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-48 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2020 dan agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, perlu untuk menunjuk Dewan Pengawas Musabaqah Tilawatil Quran ke-48 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2020 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 A Tahun 1988/48 Tahun 1988 tentang Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020.
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/453/B.03/HK/2019 tentang Penunjukan Kabupaten Pringsewu sebagai tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran Tingkat Provinsi Lampung ke-48 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN DEWAN PENGAWAS MUSABAQAH TILAWATIL QURAN KE-48 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020.**

- KESATU : Menunjuk Dewan Pengawas Musabaqah Tilawatil Quran ke-48 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2020 dengan susunan personalia dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- mengawasi jalannya pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran dari pendaftaran peserta, pelaksanaan lomba sampai dengan selesainya pelaksanaan musabaqah;
 - menerima pengaduan dari pimpinan kafilah dan akan memanggil peserta yang dilaporkan oleh pimpinan kafilah dengan mengirimkan surat panggilan secara resmi kepada Dewan Pengawas;
 - mengadakan rapat bersama anggota dewan pengawas untuk mengambil kebijakan; dan
 - melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Lampung untuk mengambil keputusan.
- KETIGA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung dan Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Peningkatan Pelaksanaan MTQ Tahun 2020 dengan Kode Rekening 5.2.2.29.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Dewan Pengawas.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh kegiatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-5-2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAJDI

Tembusan:

- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Lampung di-Bandar Lampung;
- Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
- Masing-masing Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 285 /B.02/HK/2020
 TANGGAL : 19 - 5 - 2020

**SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PENGAWAS MUSABAQAH TILAWATIL
 QURAN KE-48 TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

NO	JABATAN DALAM DEWAN	NAMA	BESARNYA HONORARIUM /HARI (Rp)	KET.
I.	Ketua	Drs. H. Muhyidin	350.000	Diberikan Honorarium selama 10 (sepuluh) hari kegiatan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Lampung pada kegiatan Peningkatan Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran Tahun 2020 Kode Rekening 5.2.2.29.01.
II.	Sekretaris	Anhar Parinduri AP, M.Si.	325.000	
III.	Anggota			
	1. Anggota (Mimbar 1)	Dra. Hj. Fidilah Umar, M.Pd.I	300.000	
	2. Anggota (Mimbar 2)	Dra. Hj. Wiwin Sriani, M.Pd.I	300.000	
	3. Anggota (Mimbar 3)	Drs. H. Ali Qomaruddin	300.000	
	4. Anggota (Mimbar 4)	H.M. Tauhid, Lc. M.A	300.000	
	5. Anggota (Mimbar 5)	Dr. H. Akmansyah, M.Ag	300.000	
	6. Anggota (Mimbar 6)	Dr. Hj. Efa Rodiah Nur, M.H	300.000	
	7. Anggota (Mimbar 7)	Dr. H. Arsyad Sobbi, Lc, M.A	300.000	
	8. Anggota (Mimbar 8)	Prof. Dr. HM. Suharto	300.000	
	9. Anggota (Mimbar 9)	Drs. H. Sartio, M.M	300.000	
	10. Anggota (Kepersertaan)	Usman, SH, MM	300.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI